



**PUTUSAN**

Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 29 November 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarjono, S.H., Jl. Bukit Barisan Blok R1, Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4929/2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Surabaya oku 17 Juli 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Indramayu dan sekarang keberadaanya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya gugatan cerai adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal XXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat di Blok Sambilampuh , RT./RW.: 010/003, Desa Drunten Kulon, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Tania Rahmadani lahir pada tanggal 21 Juni 2017, dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020 dikarenakan Tergugat tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan hanya mengandalkan penghasilan yang sedikit sedangkan Penggugat selalu membantu mencari penghasilan tambahan dengan bekerja sendiri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM



sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (b Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (b) yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, meskipun pihak keluarga (orang tua) dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra **Tergugat** kepada **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM tertanggal 30 November 2022 dan tanggal 02 Januari 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

## Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama: PENGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat pada tanggal XXXXXXXXXXXXX. yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 479/01/Ds.2010/IV/2023 tanggal 10 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kuwu Desa Druntenkulon, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

## Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai sebagai keponakan Penggugat Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM, tertanggal 30 November 2022 dan tanggal 02 Januari 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;*

**Menimbang,** bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti (P1) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal XXXXXXXXXXXX, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

**Menimbang,** bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak Mei 2020, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Juni 2020 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis menerapkan ketentuan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu";*

**Menimbang**, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Erno bin Dakim**) sebagai keponakan Penggugat Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Juni 2020 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**Agus Suta bin Saman**) sebagai tetangga Penggugat Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Juni 2020 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Sejak awal Mei 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Sejak Juni 2020 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

**Menimbang**, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**PENGUGUT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.1**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maswadi dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ade Badrujaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Maswadi**

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**

Panitera Pengganti,

**Ade Badrujaman, S.H.I.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	150.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7998/Pdt.G/2022/PA.IM